



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Firmansyah als Firman Bin Purwanto (alm)
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut),
3. Umur/Tanggal lahir : 23/8 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : simpang ngaso belakang konter WW Ponsel
Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Firmansyah als Firman Bin Purwanto (alm) ditangkap oleh Penyidik tanggal 9 April 2023;

Terdakwa Firmansyah als Firman Bin Purwanto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rizki Munandar als Rizki Bin Kusmurhadi

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bireun (Aceh)
3. Umur/Tanggal lahir : 24/22 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : simpang ngaso belakang konter WW Ponsel
Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rizki Munandar als Rizki Bin Kusmurhadi ditangkap oleh Penyidik tanggal 9 April 2023;

Terdakwa Rizki Munandar als Rizki Bin Kusmurhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rizki Gunawan als Panjang Bin Sumadi
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut),
3. Umur/Tanggal lahir : 22/14 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : simpang ngaso belakang konter WW Ponsel
Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp



Terdakwa Rizki Gunawan als Panjang Bin Sumadi ditangkap oleh Penyidik tanggal 9 April 2023;

Terdakwa Rizki Gunawan als Panjang Bin Sumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin PURWANTO (Alm)**, Terdakwa II **RIZKI MUNANDAR Als RIZKI Bin KUSMUHARDI** dan Terdakwa III **RIZKI GUNAWAN Als PANJANG Bin SUMAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap**



saksi JONI AMIZAR UTAMA”, melanggar **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin PURWANTO (Alm)**, Terdakwa II **RIZKI MUNANDAR Als RIZKI Bin KUSMUHARDI** dan Terdakwa III **RIZKI GUNAWAN Als PANJANG Bin SUMAIDI** dengan **Pidana Penjara Masing-masing selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Gitar Dalam Keadaan Patah;
- 1 (satu) Buah Kayu Bloti.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa I **FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin PURWANTO (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **RIZKI MUNANDAR Als RIZKI Bin KUSMURHADI**, Terdakwa III **RIZKI Gunawan Als Panjang Bin SUMADI**, Sdr **GANGGA (DPO)** dan Sdr **Alexandra (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Simpang lampu Merah Jl Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap saksi JONI AMIZAR UTAMA** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin PURWANTO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RIZKI MUNANDAR Als RIZKI Bin KUSMURHADI, Terdakwa III RIZKI Gunawan Als Panjang Bin SUMADI, Sdr GANGGA (DPO) dan Sdr Alexandra (DPO) sedang berkumpul di Simpang lampu Merah Jl Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu kemudian Saksi JONI AMIZAR UTAMA melintas di jalan tersebut, kemudian Sdr GANGGA meneriaki Saksi JONI AMIZAR UTAMA dengan perkataan “anak punk, anak punk, anak punk” lalu mendengar teriakan tersebut Saksi JONI AMIZAR UTAMA merasa tersinggung dan tidak terima lalu menghampiri Sdr GANGGA sambil membawa sebuah kayu, lalu Saksi memukulkan kayu tersebut ke kaki Sdr GANGGA sebanyak satu kali, melihat rekannya dipukul, Terdakwa II RIZKI MUNANDAR Als RIZKI langsung menendang Saksi JONI AMIZAR UTAMA hingga terjatuh, kemudian Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN mengambil sebuah balok kayu kemudian memukulkannya ke bagian kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan bagian tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III RIZKI GUNAWAN Als PANJANG ikut menendang dan menginjak saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Sdr GANGGA juga ikut memukulkan balok kayu ke tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr ALEXANDRA juga ikut memukul bagian wajah saksi korban menggunakan tangan dan juga menendang bagian tubuh saksi korban menggunakan kakinya secara berulang kali hingga dipisahkan oleh warga.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban **JONI AMIZAR UTAMA** berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. 440/PKM-UB/2023/2857 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan : **“Di kepala kanan tampak luka robek, di bahu kanan tampak luka memar warna keunguan, tampak luka gores, tampak bengkok dan di punggung kanan tampak luka memar warna keunguan akibat kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.”**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp



----- Bahwa Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin PURWANTO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RIZKI MUNANDAR Als RIZKI Bin KUSMURHADI, Terdakwa III RIZKI Gunawan Als Panjang Bin SUMADI, Sdr GANGGA (DPO) dan Sdr Alexandra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Simpang lampu Merah Jl Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah bertindak sebagai **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan terhadap saksi JONI AMIZAR UTAMA** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin PURWANTO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RIZKI MUNANDAR Als RIZKI Bin KUSMURHADI, Terdakwa III RIZKI Gunawan Als Panjang Bin SUMADI, Sdr GANGGA (DPO) dan Sdr Alexandra (DPO) sedang berkumpul di Simpang lampu Merah Jl Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu kemudian Saksi JONI AMIZAR UTAMA melintas di jalan tersebut, kemudian Sdr GANGGA meneriaki Saksi JONI AMIZAR UTAMA dengan perkataan “anak punk, anak punk, anak punk” lalu mendengar teriakan tersebut Saksi JONI AMIZAR UTAMA merasa tersinggung dan tidak terima lalu menghampiri Sdr GANGGA sambil membawa sebuah kayu, lalu Saksi memukulkan kayu tersebut ke kaki Sdr GANGGA sebanyak satu kali, melihat rekannya dipukul, Terdakwa II RIZKI MUNANDAR Als RIZKI langsung menendang Saksi JONI AMIZAR UTAMA hingga terjatuh, kemudian Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN mengambil sebuah balok kayu kemudian memukulkannya ke bagian kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan bagian tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III RIZKI GUNAWAN Als PANJANG ikut menendang dan menginjak saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Sdr GANGGA juga ikut memukulkan balok kayu ke tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr ALEXANDRA juga ikut memukul bagian wajah saksi korban menggunakan tangan dan juga menendang bagian tubuh saksi korban menggunakan kakinya secara berulang kali hingga dipisahkan oleh warga.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp



- Akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban **JONI AMIZAR UTAMA** berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. 440/PKM-UB/2023/2857 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan : ***“Di kepala kanan tampak luka robek, di bahu kanan tampak luka memar warna keunguan, tampak luka gores, tampak bengkak dan di punggung kanan tampak luka memar warna keunguan akibat kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.”***

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YANTI SUMARNI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa adapun tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Lampu Merah Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab.Rokan Hulu.
 - Bahwa adapun yang menjadi korban Penganiayaan adalah saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penganiayaan terhadap korban namun setelah di kantor Polsek Ujung Batu dan melihat CCTV, baru saksi mengetahui nama-nama yang melakukan penganiayaan terhadap korban diantaranya Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN, sdr GANGGA dan sdri ALEXANDRA
 - Bahwa adapun yang terlihat di CCTV Alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU yaitu dengan menggunakan 2 (dua) kayu balok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlihat di CCTV cara Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN, sdr GANGGA melakukan Penganiayaan terhadap korban JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU Terdakwa RIZKI MUNANDAR menerjang korban hingga terjatuh di aspal, lalu Terdakwa FIRMANSYAH mengambil balok kayu dari depan bakso bakar, lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah tubuh korban, lalu disaat yang bersamaan Ter RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring diaspal, lalu disaat yang bersamaan juga sdr GANGGA memukulkan kayu balok kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdri ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga korban JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU dianiaya oleh para Terdakwa
- Bahwa jumlah Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap sdr JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Lampu merah Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu yaitu kurang lebih 5 (lima) yang diantaranya Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN, sdr GANGGA, sdr ALEXANDRA
- Bahwa sdr JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU ada mengalami luka akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN, sdr GANGGA, sdr ALEXANDRA yaitu mengalami luka robek pada bagian kepala belakang, luka memar pada bagian punggung kiri dan kanan korban, luka memar pada bagian lengan kanan korban, luka memar dan lebam pada bagian wajah korban, dan luka memar pada bagian punggung belakang korban
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU adalah saksi merupakan kakak sepupu dari saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **IMAM WIJAYA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa adapun tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Lampu Merah Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab.Rokan Hulu
- Bahwa adapun yang menjadi korban Penganiayaan adalah saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban diantaranya Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN, sdr GANGGA dan sdr ALEXANDRA
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU yaitu dengan menggunakan 2 (dua) kayu balok
- Bahwa yang terlihat di CCTV cara Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN, sdr GANGGA melakukan Penganiayaan terhadap korban sdr JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU saudara Terdakwa RIZKI MUNANDAR menerjang korban hingga terjatuh di aspal, lalu Terdakwa FIRMANSYAH mengambil balok kayu dari depan bakso bakar, lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut ke arah tubuh korban, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring di aspal, lalu disaat yang bersamaan juga sdr GANGGA memukulkan kayu balok ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban
- Bahwa dari keterangan korban dianiya, awalnya korban berjalan arah simpang lampu merah Jalan Sudirman, lalu korban diejek oleh salah satu anak punk yang bernama sdr GANGGA dengan berkata "ANAK PUNK, ANAK PUNK" lalu korban emosi atau tersinggung

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dipanggil dengan sebutan anak PUNK, kemudian korban mengambil kayu didepan bakso bakar yang tidak jauh dari tiang rambu lalu lintas, lalu korban mendekati saudara GANGGA, setelah mendekati saudara GANGGA, korban langsung memukul kaki kiri dari saudara GANGGA, lalu disaat itu juga Terdakwa RIZKI MUNANDAR menerjang korban hingga terjatuh di aspal, lalu Terdakwa FIRMANSYAH mengambil balok kayu dari depan bakso bakar, lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah tubuh korban, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring diaspal, lalu disaat yang bersamaan juga sdr GANGGA memukulkan kayu balok kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban.

- Bahwa jumlah Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap sdr JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Lampu merah Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab.Rokan Hulu yaitu kurang lebih 5 (lima) yang diantaranya Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN, sdr GANGGA, sdr ALEXANDRA.

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN yang diduga melakukan penganiayaan terhadap sdr JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Lampu merah Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab.Rokan Hulu adalah saya bersama rekan petugas Polsek yang lain, yang mana awalnya kami mendapatkan informasi tentang peristiwa pengeroyokan yang terjadi di simpang lampu merah Jalan Jendral Sudirman Ujung Batu, lalu saya dan petugas piket yang lain langsung menuju TKP, kemudian mencari informasi keberadaan korban, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa korban berada di puskesmas Ujung Batu, selanjutnya kami menuju Puskesmas Ujung Batu, setelah sampai di Ruang IG Puskesmas,



saya melihat korban dalam kondisi luka pada kepalanya, memar pada wajah dan tubuhnya, lalu kami segera mencari keberadaan Terdakwa, kemudian kami mendapatkan informasi, jika Terdakwa masih berada di TKP, selanjutnya kami menuju ke TKP, setelah sampai di TKP, saya menginterogasi Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN, dan mereka mengakui jika mereka telah menganiaya korban secara bersama-sama dengan menggunakan kayu balok, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa kami bawa ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa sdr JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU ada mengalami luka akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN, sdr GANGGA, sdr ALEXANDRA. yaitu mengalami luka robek pada bagian kepala belakang, luka memar pada bagian punggung kiri dan kanan korban, luka memar pada bagian lengan kanan korban, luka memar dan lebam pada bagian wajah korban, dan luka memar pada bagian punggung belakang korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana lainnya.
- Bahwa adapun Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Lampu merah Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa adapun yang menjadi korban Penganiayaan adalah saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU yang Terdakwa ketahui setelah dikantor Kepolisian Polsek Ujung Batu.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Lampu merah Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu adalah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa GANGGA (belum tertangkap), sdr ALEXANDRA (belum tertangkap) dan Terdakwa RIZKI GUNAWAN.

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiyaan terhadap korban JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU yaitu dengan menggunakan alat berupa kayu balok, lalu kayu balok tersebut Terdakwa pukul ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah tubuh korban, untuk sdr GANGGA juga menggunakan alat berupa kayu balok, lalu memukulkan kayu balok kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, untuk Terdakwa RIZKI MUNANDAR tidak ada menggunakan alat namun hanya menerjang korban hingga terjatuh di aspal, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring diaspal, lalu sdr ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban.

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri korban saat itu yaitu pertama Terdakwa RIZKI MUNANDAR menerjang korban hingga terjatuh di aspal, lalu Terdakwa mengambil balok kayu dari depan bakso bakar, lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah tubuh korban, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring diaspal, lalu disaat yang bersamaan juga sdr GANGGA memukulkan kayu balok kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban.

- Bahwa adapun sebabnya dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban dikarenakan awalnya korban yang sedang akan lewat dilampu simpang lampu merah Jalan Sudirman diejek oleh teman Terdakwa yang bernama sdr GANGGA dengan berkata "ANAK PUNK, ANAK PUNK" lalu korban emosi atau tersinggung karena dipanggil dengan sebutan anak PUNK, kemudian korban mengambil kayu didepan bakso bakar yang tidak jauh dari tiang rambu lalu lintas, lalu korban mendekati sdr GANGGA, setelah mendekati saudara

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GANGGA, korban langsung memukul kaki kiri dari saudara GANGGA, lalu teman Terdakwa yang bernama Terdakwa RIZKI MUNANDAR langsung menerjang korban hingga terjatuh di aspal, lalu Terdakwa mengambil balok kayu dari depan bakso bakar, lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut ke arah tubuh korban, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring di aspal, lalu disaat yang bersamaan juga sdr GANGGA memukulkan kayu balok ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban.

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Terdakwa RIZKI MUNANDAR menerjang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh di aspal, lalu Terdakwa mengambil balok kayu dari depan bakso bakar, lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut ke arah tubuh korban sebanyak 1 kali, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring di aspal, lalu disaat yang bersamaan juga sdr GANGGA memukulkan kayu balok ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban.

- Bahwa sdr JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU ada mengalami luka akibat pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu luka robek pada bagian kepala belakang korban hingga mengeluarkan darah, luka lebam pada wajah.

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana lainnya.



- Bahwa adapun Penganiyaan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Lampu merah Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa adapun yang menjadi korban Penganiyaan adalah saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU yang Terdakwa ketahui setelah dikantor Kepolisian Polsek Ujung Batu.
- Bahwa yang melakukan Penganiyaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Lampu merah Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu adalah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Terdakwa RIZKI GUNAWAN, Terdakwa GANGGA (belum tertangkap), sdri ALEXANDRA (belum tertangkap) dan Terdakwa FIRMANSYAH.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiyaan terhadap korban JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU yaitu dengan menggunakan alat berupa kayu balok, lalu kayu balok tersebut Terdakwa pukulkan ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah tubuh korban, untuk sdr GANGGA juga menggunakan alat berupa kayu balok, lalu memukulkan kayu balok kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, untuk Terdakwa RIZKI MUNANDAR tidak ada menggunakan alat namun hanya menerjang korban hingga terjatuh di aspal, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring diaspal, lalu sdri ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban.
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri korban saat itu yaitu pertama Terdakwa RIZKI MUNANDAR menerjang korban hingga terjatuh di aspal, lalu Terdakwa mengambil balok kayu dari depan bakso bakar, lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah tubuh korban, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring diaspal, lalu disaat yang bersamaan juga sdr GANGGA memukulkan kayu balok kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdri ALEXANDRA



memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban.

- Bahwa adapun sebabnya dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan awalnya korban yang sedang akan lewat dilampu simpang lampu merah Jalan Sudirman diejek oleh teman Terdakwa yang bernama sdr GANGGA dengan berkata "ANAK PUNK, ANAK PUNK" lalu korban emosi atau tersinggung karena dipanggil dengan sebutan anak PUNK, kemudian korban mengambil kayu didepan bakso bakar yang tidak jauh dari tiang rambu lalu lintas, lalu korban mendekati sdr GANGGA, setelah mendekati saudara GANGGA, korban langsung memukul kaki kiri dari saudara GANGGA, lalu teman Terdakwa yang bernama Terdakwa RIZKI MUNANDAR langsung menerjang korban hingga terjatuh di aspal, lalu Terdakwa mengambil balok kayu dari depan bakso bakar, lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah tubuh korban, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring diaspal, lalu disaat yang bersamaan juga sdr GANGGA memukulkan kayu balok kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdri ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban.

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Terdakwa RIZKI MUNANDAR menerjang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh di aspal, lalu Terdakwa mengambil balok kayu dari depan bakso bakar, lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah tubuh korban sebanyak 1 kali, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring diaspal, lalu disaat yang bersamaan juga sdr GANGGA memukulkan kayu balok kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdri ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban.

- Bahwa sdr JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU ada mengalami luka akibat pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu luka robek pada bagian kepala belakang korban hingga mengeluarkan darah, luka lebam pada wajah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU.

Menimbang, bahwa **Terdakwa III** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah terlibat tidak pidana lainnya.

- Bahwa adapun Penganiyaan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Lampu merah Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa adapun yang menjadi korban Penganiyaan adalah saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU yang Terdakwa ketahui setelah dikantor Kepolisian Polsek Ujung Batu.

- Bahwa yang melakukan Penganiyaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Lampu merah Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu adalah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Terdakwa RIZKI MUNANDAR, sdr GANGGA (belum tertangkap), sdri ALEXANDRA (belum tertangkap) dan Terdakwa FIRMANSYAH.

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiyaan terhadap korban JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU yaitu dengan menggunakan alat berupa kayu balok, lalu kayu balok tersebut Terdakwa pukulkan ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah tubuh korban, untuk sdr GANGGA juga menggunakan alat berupa kayu balok, lalu memukulkan kayu balok kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, untuk Terdakwa RIZKI MUNANDAR tidak ada menggunakan alat namun hanya menerjang korban hingga terjatuh di aspal, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring diaspal, lalu sdri ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu yaitu pertama Terdakwa RIZKI MUNANDAR menerjang korban hingga terjatuh di aspal, lalu Terdakwa mengambil balok kayu dari depan bakso bakar, lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut ke arah tubuh korban, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring di aspal, lalu disaat yang bersamaan juga sdr GANGGA memukulkan kayu balok ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban.

- Bahwa adapun sebabnya dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan awalnya korban yang sedang akan lewat dilampu simpang lampu merah Jalan Sudirman diejek oleh teman Terdakwa yang bernama sdr GANGGA dengan berkata "ANAK PUNK, ANAK PUNK" lalu korban emosi atau tersinggung karena dipanggil dengan sebutan anak PUNK, kemudian korban mengambil kayu didepan bakso bakar yang tidak jauh dari tiang rambu lalu lintas, lalu korban mendekati sdr GANGGA, setelah mendekati saudara GANGGA, korban langsung memukul kaki kiri dari saudara GANGGA, lalu teman Terdakwa yang bernama Terdakwa RIZKI MUNANDAR langsung menerjang korban hingga terjatuh di aspal, lalu Terdakwa mengambil balok kayu dari depan bakso bakar, lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut ke arah tubuh korban, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring di aspal, lalu disaat yang bersamaan juga sdr GANGGA memukulkan kayu balok ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban.

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Terdakwa RIZKI MUNANDAR menerjang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh di aspal, lalu Terdakwa mengambil balok kayu dari depan bakso bakar, lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut ke arah tubuh korban sebanyak 1 kali,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu disaat yang bersamaan Terdakwa RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring diaspal, lalu disaat yang bersamaan juga sdr GANGGA memukul kayu balok kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban.

- Bahwa sdr JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU ada mengalami luka akibat pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu luka robek pada bagian kepala belakang korban hingga mengeluarkan darah, luka lebam pada wajah.

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Bahwa Surat VISUM ET REPERTUM No. 440/PKM-UB/2023/2857 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan : ***“Di kepala kanan tampak luka robek, di bahu kanan tampak luka memar warna keunguan, tampak luka gores, tampak bengkak dan di punggung kanan tampak luka memar warna keunguan akibat kekerasan tumpul dan kekerasan tajam”***.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Gitar Dalam Keadaan Patah;
- 1 (satu) Buah Kayu Bloti.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar adapun tindak pidana Penganiyaan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Lampu Merah Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab.Rokan Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun yang menjadi korban Penganiayaan adalah saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penganiayaan terhadap korban namun setelah di kantor Polsek Ujung Batu dan melihat CCTV, baru saksi mengetahui nama-nama yang melakukan penganiayaan terhadap korban diantaranya Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN, sdr GANGGA dan sdr ALEXANDRA
- Bahwa benar adapun yang terlihat di CCTV Alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU yaitu dengan menggunakan 2 (dua) kayu balok
- Bahwa benar yang terlihat di CCTV cara Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN, sdr GANGGA melakukan Penganiayaan terhadap korban JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU Terdakwa RIZKI MUNANDAR menerjang korban hingga terjatuh di aspal, lalu Terdakwa FIRMANSYAH mengambil balok kayu dari depan bakso bakar, lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukulkan kembali kayu tersebut ke arah tubuh korban, lalu disaat yang bersamaan Ter RIZKI GUNAWAN menendang korban, lalu menginjak-injak korban sebanyak 6 kali yang saat itu korban sudah terbaring diaspal, lalu disaat yang bersamaan juga sdr GANGGA memukulkan kayu balok ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr ALEXANDRA memukul atau meninju korban yang mengenai wajah korban, lalu menendang korban yang mengenai tubuh korban
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab sehingga korban JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU dianiaya oleh para Terdakwa
- Bahwa benar jumlah Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap sdr JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Lampu merah Jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu yaitu kurang lebih 5 (lima) yang diantaranya Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN, sdr GANGGA, sdr ALEXANDRA
- Bahwa benar sdr JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU ada mengalami luka akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa FIRMANSYAH, Terdakwa RIZKI MUNANDAR, Terdakwa RIZKI GUNAWAN, sdr GANGGA, sdr ALEXANDRA yaitu mengalami luka robek pada bagian kepala belakang,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar pada bagian punggung kiri dan kanan korban, luka memar pada bagian lengan kanan korban, luka memar dan lebam pada bagian wajah korban, dan luka memar pada bagian punggung belakang korban

- Bahwa benar hubungan saksi dengan saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU adalah saksi merupakan kakak sepupu dari saudara JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU.

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin PURWANTO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RIZKI MUNANDAR Als RIZKI Bin KUSMURHADI, Terdakwa III RIZKI Gunawan Als Panjang Bin SUMADI, Sdr GANGGA (DPO) dan Sdr Alexandra (DPO) sedang berkumpul di Simpang lampu Merah Jl Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu kemudian Saksi JONI AMIZAR UTAMA melintas di jalan tersebut, kemudian Sdr GANGGA meneriaki Saksi JONI AMIZAR UTAMA dengan perkataan "anak punk, anak punk, anak punk" lalu mendengar teriakan tersebut Saksi JONI AMIZAR UTAMA merasa tersinggung dan tidak terima lalu menghampiri Sdr GANGGA sambil membawa sebuah kayu, lalu Saksi memukul kayu tersebut ke kaki Sdr GANGGA sebanyak satu kali, melihat rekannya dipukul, Terdakwa II RIZKI MUNANDAR Als RIZKI langsung menendang Saksi JONI AMIZAR UTAMA hingga terjatuh, kemudian Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN mengambil sebuah balok kayu kemudian memukulkannya ke bagian kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan bagian tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III RIZKI GUNAWAN Als PANJANG ikut menendang dan menginjak saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Sdr GANGGA juga ikut memukul balok kayu ke tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr ALEXANDRA juga ikut memukul bagian wajah saksi korban menggunakan tangan dan juga menendang bagian tubuh saksi korban menggunakan kakinya secara berulang kali hingga dipisahkan oleh warga.

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban **JONI AMIZAR UTAMA** berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. 440/PKM-UB/2023/2857 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan : **"Di kepala kanan tampak luka robek, di bahu kanan tampak luka memar warna keunguan, tampak luka gores, tampak bengkak dan di punggung kanan tampak luka memar warna keunguan akibat kekerasan tumpul dan kekerasan tajam"**.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa secara terbuka dan bersama sama;
2. Unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa secara terbuka dan bersama sama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin PURWANTO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RIZKI MUNANDAR Als RIZKI Bin KUSMURHADI, Terdakwa III RIZKI Gunawan Als Panjang Bin SUMADI, Sdr GANGGA (DPO) dan Sdr Alexandra (DPO) sedang berkumpul di Simpang lampu Merah Jl Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu kemudian Saksi JONI AMIZAR UTAMA melintas di jalan tersebut, kemudian Sdr GANGGA meneriaki Saksi JONI AMIZAR UTAMA dengan perkataan “anak punk, anak punk, anak punk” lalu mendengar teriakan tersebut Saksi JONI AMIZAR UTAMA merasa tersinggung dan tidak terima lalu menghampiri Sdr GANGGA sambil membawa sebuah kayu, lalu Saksi memukulkan kayu tersebut ke kaki Sdr GANGGA sebanyak satu kali, melihat rekannya dipukul, Terdakwa II RIZKI MUNANDAR Als RIZKI langsung menendang Saksi JONI AMIZAR UTAMA hingga terjatuh, kemudian Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN mengambil sebuah balok kayu kemudian memukulkannya ke bagian kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan bagian tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III RIZKI GUNAWAN Als PANJANG ikut menendang dan menginjak saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Sdr GANGGA juga ikut memukulkan balok kayu ke tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr ALEXANDRA juga ikut memukul bagian wajah saksi korban menggunakan tangan dan juga menendang bagian tubuh saksi korban menggunakan kakinya secara berulang kali hingga dipisahkan oleh warga;

Menimbang, Bahwa sdr JONI AMIZAR UTAMA Als JON AU ada mengalami luka akibat pengeroyokan yang saya lakukan bersama-sama dengan teman saya yaitu luka robek pada bagian kepala belakang korban hingga mengeluarkan darah, luka lebam pada wajah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban **JONI AMIZAR UTAMA** berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. 440/PKM-UB/2023/2857 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter



dengan kesimpulan : *"Di kepala kanan tampak luka robek, di bahu kanan tampak luka memar warna keunguan, tampak luka gores, tampak bengkak dan di punggung kanan tampak luka memar warna keunguan akibat kekerasan tumpul dan kekerasan tajam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Para Terdakwa. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa: 1 (satu) Buah Gitar Dalam Keadaan Patah dan 1 (satu) Buah Kayu Bloti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut dikawatirkan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin PURWANTO (Alm)**, Terdakwa II **RIZKI MUNANDAR Als RIZKI Bin KUSMUHARDI** dan Terdakwa III **RIZKI GUNAWAN Als PANJANG Bin SUMAIDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap manusia** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Gitar Dalam Keadaan Patah;
 - 1 (satu) Buah Kayu Bloti.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Kartini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25